

# **SKRIPSI**

## **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**



**Oleh:**

**CHINTIA MANGIMPAUS**

<b>NIM</b>	<b>:</b> 12051012
<b>Program Studi</b>	<b>:</b> Ilmu Hukum
<b>Peminatan</b>	<b>:</b> Hukum Pidana

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

## **SKRIPSI**

### **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**



**Oleh:**

**CHINTIA MANGIMPAUS**

<b>NIM</b>	<b>:</b> 12051012
<b>Program Studi</b>	<b>:</b> Ilmu Hukum
<b>Peminatan</b>	<b>:</b> Hukum Pidana

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

## PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

### PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Nama : Chintia Mangimpaus  
NIM : 12051012  
Program studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Pidana


Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 7 Agustus 2019

Manado, 7 Agustus 2019

Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum


Mengetahui:

Ketua Program Studi,



Mody G. Baureh, S.H., M. Hum.

Dekan,



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

**PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMALSUAN IJAZAH DALAM PERSPEKTIF SISTEM  
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

**Diajukan oleh:**

**CHINTIA MANGIMPAUS**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal 7 Agustus 2019**

**Dosen Pembimbing I**



**Primus Aryesam, S.H., M.H.**

**Dosen Pembimbing II**



**Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H.**

## PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI

### PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINBAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA


Nama : CHINTIA MANGIMPAUS  
NIM : 12051012  
Program studi : ILMU HUKUM  
Peminatan : HUKUM PIDANA

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 7 Agustus 2019


#### TIM DOSEN PENGUJI

  
Primus Aryesam, S.H., M.H.  
Ketua

  
Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H.  
Anggota


  
Mody G. Baureh, S.H., M.Hum.  
Anggota

  
James V. L. Pontoh, S.H., M.H.  
Anggota

  
Helena B. Tambajong, S.H., M.H.  
Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum

Dekan

  
Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

## **ABSTRACT**

Chintia Mangimpaus. **THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST FELONY OFFENDERS OF DIPLOMA FORGERY IN THE PERSPECTIVE OF THE INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM.** Supervised by Primus Aryesam, S.H., M.H. and Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H.

*The forgery of diplomas has become a moral disease for which there is no cure, and it has all spread in all levels of education. Not only students but teachers and employees are not free from cheating in the world of education. There are also educational degrees or diplomas that are falsified only to become officials or apply for work. Regulations regarding the handling of diploma forgery are classified as forgery of documents. Referred to as a criminal offense because it has fulfilled the subjective elements of a criminal offense, including elements that are inherent in the perpetrators of a criminal offense or that are related to the perpetrator's self and are included in that is everything contained in his heart. In addition, there are also objective elements, such as actions, effects, and circumstances. Law of the Republic of Indonesia, Number 20 of 2003 concerning the National Education System Article 68 paragraph (2), also regulates the crime of forgery of a diploma. So, it is necessary to apply criminal sanctions against the perpetrators of the crime of forgery of the diploma and the role of law enforcement agencies in the process of eradicating the crime of forgery of the diploma. The research method used by the author is normative juridical research that ignores library research through data collection, then analyzes and draws conclusions based on deductive thinking methods. The application of the law against the forgery of diplomas themselves in the urgency of the regulations that have been imposed in Indonesia must still continue to be studied and developed, and considering the legal dynamics of the law enforcement agencies themselves must be swiftly carrying out their roles according to applicable rules.*

**Keywords:** *Implementation of Sanctions, Counterfeiting Crimes, Fake Diplomas.*

## **ABSTRAK**

Chintia Mangimpaus. **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA.** Dibimbing oleh Primus Aryesam, S.H., M.H. dan Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H.

Pemalsuan ijazah sudah menjadi penyakit akhlak yang belum ada obatnya, dan itu semua sudah menjangkit disemua jenjang pendidikan. Tidak hanya para peserta didik, namun para guru dan pegawai tidak luput dari perbuatan curang dalam dunia pendidikan adapula gelar atau ijazah pendidikan yang dipalsukan hanya untuk bisa menjadi pejabat atau melamar kerja. Pengaturan mengenai penanganan pemalsuan ijazah dikelompokkan sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Disebut sebagai tindak pidana karena telah memenuhi unsur-unsur subyektif tindak pidana antara lain unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri pelaku serta termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, selain itu ada unsur-unsur objektif seperti perbuatan, akibat, dan keadaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 68 ayat (2) juga mengatur tentang tindak pidana pemalsuan ijazah. Untuk mengatasi hal tersebut perlu penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah dan peranan aparat hukum dalam proses pemberantasan tindak pidana pemalsuan ijazah. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif yang mengacuh pada penelitian kepustakaan melalui pengumpulan data kemudian dilakukan analisa dan penarikan kesimpulan berdasarkan metodi pemikiran deduktif. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah sendiri dalam urgensi pengaturan yang telah diberlakukan di Indonesia masih harus terus dikaji dan dikembangkan, mempertimbangkan dinamika hukum yang dijalankan aparat hukum sendiri harus sigap menjalankan peran mereka sesuai aturan yang berlaku.

Kata Kunci : **Penerapan Sanksi, Tindak Pidana Pemalsuan, Ijazah Palsu.**

## **KATA PENGANTAR**

Pertama-tama penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kasih dan penyertaan-Nya penulis bisa menyelesaikan usulan penelitian hukum ini sebagaimana dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar Strata satu (S1) di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik De La Salle Manado.

Penulisan hukum/skripsi ini terdapat tantangan yang dihadapi, namun semuanya boleh terlewati dengan mudah berkat usaha dan kerja keras dari penulis untuk menyelesaikannya. Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan berupa doa, semangat dan dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

1. Prof.Dr. Johanis Ohoitimur, MSC. Selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado.
2. Helena Tambajong, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
3. Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan Sebagai Dosen Pembimbing Pendamping.
4. Mody G. Baureh, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
5. Rietha L. Lontoh, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Primus Aryesam, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Utama.

7. Seluruh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
8. Suami Yulio C Rahasia, S.STP, Anak Brielleyna C Rahasia, Orang tua kandung serta Mertua dan Shyeren Rahasia yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat penulis, Thalia, Pris, Grenda, Rama, Marco dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang memberikan dukungan dalam bentuk apapun.

Penulis selaku manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran serta masukan dari berbagai pihak guna membangun serta memperbaiki usulan penelitian hukum ini menjadi lebih baik lagi. Semoga penulisan hukum/skripsi ini bisa berguna bagi para pembaca.

Manado, Agustus 2019

Chintia Mangimpaus

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
PERSETUJUAN PIMPINAN FAKULTAS .....	iii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penulisan.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Sanksi .....	7
1. Sanksi ( <i>Sanction/Sanctie</i> ).....	7
2. Sanksi Pidana .....	8
3. Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah .....	11
B. Hukum dan Hukum Pidana .....	12
1. Pengertian Hukum .....	12
2. Tujuan Hukum.....	13
3. Pengertian Hukum Pidana .....	14
4. Tujuan Hukum Pidana.....	15
5. Fungsi Hukum Pidana .....	16

C. Tindak Pidana .....	16
D. Kejahatan dan Pelanggaran .....	18
1. Kejahatan.....	18
2. Pelanggaran .....	19
E. Pemalsuan.....	21
F. Ijazah .....	22
G. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	23

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	25
B. Sumber Data .....	25
C. Metode Pengumpulan Data .....	27
D. Metode Analisis.....	27

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	28
1. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Perspektif KUHP .....	28
2. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.....	31
3. Pembuat/Pemberi Ijazah Palsu .....	33
B. Peranan Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah .....	35
1. Peranan Aparat Penegak Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah..	35
2. Peranan Aparat Penegak Hukum Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah ..	37
3. Peranan Aparat Penegak Hukum Pengacara/Advokat Dalam Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah .....	40

4.	Peranan Aparat Penegak Hukum Hakim Dalam Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah.....	41
5.	Fungsi Hukum Pidana .....	16
 <b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan.....	45
B.	Saran .....	46
DAFTAR PUSTAKA .....		48